

**AKURASI PENGGUNAAN *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BANTU
PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (SH.I.)**

Oleh:

Asep Ridwan Murtado Illah

NIM 06210062



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Akurasi Penggunaan *Polygraph* Sebagai Alat Bantu Pembuktian
Menurut Hukum Acara Peradilan Agama**

SKRIPSI

Oleh:

Asep Ridwan Murtado Illah

NIM 06210062

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

Dra. Jundiani, SH., M.Hum.
NIP. 19650904 1999 03 2001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 19730603 1999 03 1001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Asep Ridwana Murtado Illah, NIM 06210062, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

Akurasi Penggunaan *Polygraph* Sebagai Alat Bantu Pembuktian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 30 Maret 2011
Pembimbing,

Dra. Jundiani, SH., M.Hum.
NIP. 19650904 1999 03 2001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Akurasi Penggunaan *Polygraph* Sebagai Alat Bantu Pembuktian

Menurut Hukum Acara Peradilan Agama

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, namun peneliti juga mengakui bahwa dalam penulisan ini ada beberapa bahasa yang direduksi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini semua sama, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Maret 2011
Penulis

Asep Ridwana Murtado Illah
NIM. 06210062

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Asep Ridwana Murtado Illah, NIM 06210062, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Akurasi Penggunaan *Polygraph* Sebagai Alat Bantu pembuktian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama

Dewan Penguji:

1. **Musleh Herry, SH.,M.Hum.** (_____)
NIP.19680710 1999 03 1002 Ketua
2. **Dra. Jundiani, SH., M.Hum.** (_____)
NIP. 19650904 1999 03 2001 Sekretaris
3. **Dr. H. Saifullah, SH., M. Hum** (_____)
NIP. 19651205 2000 03 1001 Penguji Utama

Malang, 07 April 2011
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hammidah, M. Ag
NIP. 195904231986032003

MOTTO

يأيتها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم

أوالوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما

فلاتتبعوا الهوى إن تعدلوا

وان تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.
(QS. An-Nisa':135)

PERSEMBAHAN

Bapak-Ibu tercinta serta ke empat adik perempuan (Feli Nurhasanah, Ulpah Nurul Hikmah, Fvi Nurjanah dan si bungsu Dila Nurfadillah) atas doa' restu, serta kasih sayang, dan segenap jerih payah yang telah menyertai langkah penulis,

beserta semua keluargaku, terima kasih atas doa' dan dukungannya

Special to Fahrurrozi yang selalu membimbing dan banyak memberi hal-hal penting dalam penyelesaian skripsi ini.

Special tanks to Indah Wati (Peri Kecil Q) atas segala doa', kasih sayang, cinta, senyuman, nasehat, kebawelan mu pokokx love you pool lah, serta terima kasih banyak telah membantu kelancaran penulis dalam penyelesaian skripsi ini,

Ahmad farah hasan yang selalu memberikan ide-ide dalam hal penyelesaian skripsi ini.

Serta temen seperjuangan dalam penyelesaian skripsi yaitu Frenki Permadi alian Ajo yang selalu begadang n nyendol bareng.

Serta temen-temen kozan (defci al zidni, sisi, dan semuanya) yang banyak membantu dalam hal apapun ketika GW butuhin.

Sahabat-sahabat PMQ Komisariat Sunan Ampel, khususnya rayon radikal al faruq yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga kepada penulis.

Segenap teman-teman fakultas syariah angkatan 2006 khususnya buat rifqi yang udh pinjemin buku-bukunya, dan temen-temen KBMMUSJ yang tidak bisa di sebutkan satu per satu terima kasih buat semua pengalaman dan pelajaran yang

berharga. Save the music save all love all.... BRAVO KBMMUSJ

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi robbi, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita *asyrafurruslil athaib* Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amien...

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh *ta'dhim*, dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang senantiasa memberikan banyak nasehat, arahan, saran dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis.

4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Maliki Malang, yang telah mendidik, membimbing mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. Khususnya, kepada Dra. Erfaniah zuhriah yang selalu membimbing penulis dalam perkuliahan
5. Kombes Pol Ir. H. Lukas Budiono ST, Selaku Kepala Pusat Laboratoium Forensik Badan Reserse Kriminal MABES POLRI atas bantuannya telah meluangkan waktu dan tenaganya sekalipun bapak sibuk dengan pekerjaan bapak. Dan terima kasih pula atas bukunya yang telah bapak berikan kepada penulis. Mudah-mudahan banyak manfaat yang telah penulis dapatkan.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena di dalam penulisannya banyak sekali terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. Amin...

Malang, 30 Maret 2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Oprasional	6
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Urgensitas Polygraph Sebagai Alat Pembuktian.....	12
1. Pengertian <i>Polygraph</i>	12
2. Sejarah dan Cara Penggunaan <i>Polygraph</i>	15
C. Konsep Pembuktian Dalam Peradilan.....	18
1. Pengertian Pembuktian.....	18
2. Pembuktian Dalam Hukum Positif.....	19
3. Teori dan landasan hukum pembuktian dalam hukum positif..	20
4. Alat-alat bukti yang digunakan dalam hukum positif.....	21
5. Pembuktian Dalam Hukum Islam.....	28
6. Alat-alat bukti yang digunakan dalam hukum Islam.....	30
D. Konsep Dasar dan Sumber-sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.....	42
1. Pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Teknik Pengolahan Data	56
F. Teknik Analisis Data.....	58

BAB IV : PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Penggunaan Dan Keakurasian Alat bantu <i>Polygraph</i> Dalam Proses Pembuktian.....	59
B. Penggunaan <i>Polygraph</i> Sebagai Alat bantu Pembuktian Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama.....	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Murtado Illah, Asep Ridwan. 2011. *Akurasi Penggunaan Polygraph Sebagai Alat bantu Pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Kata Kunci : *Polygraph, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*

Polygraph merupakan salah satu produk ilmu pengetahuan dan *trend* perkembangan teknologi. *Polygraph* yang dibuat pertama kali oleh William Marston awalnya dipakai sebagai pendeteksi kebohongan oleh departemen kepolisian, serta agen-agen rahasia seperti FBI dan CIA. Alat ini akan melacak perubahan psikologis pada tubuh jika seseorang berbohong. Penggunaan *polygraph* sementara ini hanya di pakai oleh pihak kepolisian yaitu untuk mencari pengakuan seorang tersangka kriminal. Dalam perkembangannya yang paling mutakhir, teknik ini semakin menakutkan bagi para kriminal. Mereka tidak bisa lagi meloloskan diri dari sangkaan atau bukti-bukti kejahatan yang bisa menjratnya dengan hanya menghapus sidik jari. Melihat hal ini, karena *polygraph* merupakan fenomena baru dalam sebuah proses pembuktian, perlu dilakukan kajian terhadap keakurasian dan dasar hukum penggunaan *polygraph* dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara, khususnya di Pengadilan Agama, sebagai salah satu fokus kajian penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan bahan primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data penulis gunakan adalah dengan interview dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa keakurasian hasil *polygraph* diprosentasekan hingga mencapai 90%. Ini mengindikasikan bahwa alat ini sangat efektif digunakan dalam upaya pembuktian dan penyelesaian perkara. Akan tetapi, pada dasarnya tingkat keakurasian tersebut tidak bergantung pada alat semata. Penentunya justru terletak pada orang yang menggunakannya (pemeriksa/*examiner*). Pengalaman dan ketajaman analisis dari *examiner* menjadi faktor penentu utama keberhasilan penggunaan *polygraph*. Adapun posisi hasil pemeriksaan dengan menggunakan *polygraph* dikategorikan sebagai pendapat saksi ahli, walaupun pada kenyataannya hasil tersebut berupa surat tertulis yang ditandatangani pihak berwenang secara resmi dan menyerupai akte otentik. Berdasarkan hukum acara perdata umum ataupun berdasar Hukum Acara Peradilan Agama, *polygraph* berfungsi sebagai petunjuk hakim dapat menerima ataupun mengabaikannya.

ABSTRAK

Murtado Illah, Asep Ridwan. 2011. *Akurasi Penggunaan Polygraph Sebagai Alat Bantu Pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Kata Kunci : *polygraph (lie detector), hukum acara perdata peradilan agama*

Polygraph merupakan salah satu produk ilmu pengetahuan dan *trend* perkembangan teknologi. *Polygraph* yang dibuat pertama kali oleh William Marston awalnya dipakai sebagai pendeteksi kebohongan oleh departemen kepolisian serta agen-agen rahasia seperti FBI dan CIA. Alat ini akan melacak perubahan psikologis pada tubuh jika seseorang berbohong. Penggunaan *polygraph* sementara ini hanya di pakai oleh pihak kepolisian yaitu untuk mencari pengakuan seorang tersangka kriminal. Dalam perkembangannya yang paling mutakhir, teknik ini semakin menakutkan bagi para kriminal. Mereka tidak bisa lagi meloloskan diri dari sangkaan atau bukti-bukti kejahatan yang bisa menjeratnya dengan hanya menghapus sidik jari. Melihat hal ini, karena *polygraph* merupakan fenomena baru dalam sebuah proses pembuktian, perlu dilakukan kajian terhadap keakurasian dan dasar hukum penggunaan *polygraph* dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara, khususnya di Pengadilan Agama, sebagai salah satu fokus kajian penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan bahan primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data penulis gunakan adalah dengan interview dan dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa keakurasian hasil *polygraph* diprosentasekan hingga mencapai 90%. Ini mengindikasikan bahwa alat ini sangat efektif digunakan dalam upaya pembuktian dan penyelesaian perkara. Akan tetapi, pada dasarnya tingkat keakurasian tersebut tidak bergantung pada alat semata. Penentunya justru terletak pada orang yang menggunakannya (pemeriksa/*examiner*). Pengalaman dan ketajaman analisis dari *examiner* menjadi faktor penentu utama keberhasilan penggunaan *polygraph*. Adapun posisi hasil pemeriksaan dengan menggunakan *polygraph* dikategorikan sebagai pendapat saksi ahli, walaupun pada kenyataannya hasil tersebut berupa surat tertulis yang ditandatangani pihak berwenang secara resmi dan menyerupai akte otentik. Berdasarkan hukum acara perdata umum ataupun berdasar Hukum Acara Peradilan Agama, *polygraph* berfungsi sebagai saksi ahli ; hakim dapat menerima ataupun mengabaikannya.

ABSTRACT

Murtado Illah, Asep Ridwan. 2011. *The use of polygraph as a Tool Accuracy proof by Procedural Law Religious Courts*. Department of Al-ahwal al-Syakhsyiyah, Faculty of Sharia, The Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang
Supervisor : Jundiani, SH., M. Hum.

Keywords : *Polygraph, Civil Procedure Law Of Religious Courts*

Polygraph is one of the products of science and technology development trend. Polygraph was first created by William Marston was originally used as a lie detector by police departments as well as secret agents such as FBI and CIA. This tool will track the physiological changes in the body if someone is lying. The use of polygraph while it is only in use by the police is to seek recognition of a suspected criminal. In the most recent development, this technique is the more frightening for the criminals. They could not escape the suspicion or evidence of crime that can trick them by simply deleting fingerprints. Seeing this case, because the polygraph is a new phenomenon in an evidentiary process required a review of the accuracy and legal basis in the use of polygraph examination and settlement process, especially in religious courts, as one focus of the study investigations.

This research method used is to use a qualitative approach to the type of empirical legal research. To obtain the necessary data the author uses primary and secondary material, while the authors use data collection technique is to interview and documentation.

Based on the research, it is known that the accuracy of polygraph results will be charge up to 90%. This indicates that this highly effective tool used in the verification effort and settling disputes. However, essentially the level of accuracy is not dependent on them alone. Determining precisely lies in the people who use it (*inspector / examiner*). The experience and analytical sharpness of the examiner to be the main determinant factor for the successful use of polygraph. The position of using the polygraph examination results are categorized as the opinions of expert witnesses, despite the fact that these results in the form of a written letter signed by the official authorities and resembling an authentic certificate. Based on the common law or civil procedure law based judicial of religion, polygraph serves as a guide judge can accept or ignore it.

ملخص البحث

مرتضاء الله، اسيف رضوان، ٢٠١١، ضبط استخدام بوليكراف كالة مساعدة عند محكمة الدينية. قسم الاحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا ملك ابراهيم الاءسلامية مالانج. المشرف: خوندياني الملجستير

المشرف: الدكتوراندا خوندياني الماجستير

الكمة الاساسيه: بوليكراف، والاحكام

بوليكراف من امتاج العلوم والتكنولوجيا، واول هذه الالة صنعت ب وليم مرسلطان كالة من الالات اللمتحققة لكذب التي قد استعملت البوليس او ال الشرطي كا FBI و CIA، واستخدمت هذه الالة لمعرفة متغيرات النفس الكذاب، بسبب فعل الجرائم. وفي نشاتها المتقدمة كانت هذه الالة مخالفة لمن يريد ان يعمل الجريمة اي للفاعل.

منهج هذا البحث من نوع الكيفي، ومن الادوات لجمع البيات هي المقابلة والوثائقية، وليل البيانات استخدم الباحث البيات الرئيسية والبيانات الثانوية، واطريقة الي يستخدمها الباحث لجمع البيانات هي الطريقة المسا فهة والوثائقية.

اما نتاءج هذا البحث فيمكن ان تتلخص فيما ياتي: أن بو ليكراف (*Polygraph*) منا سبا جدا؛ بمبغ ٩٠% عن ضبطها، وضبط هذه الالة لا بنفسها فحسب ولكن عن المستخدم عنها؛ وكذلك، بتأكيد الشاهد عنها ولو بر سالة مكتوبة، وعندقانون حكموي أو حكم الشريعة تهدف هذه الالة كالدليل من الدلائل الموجودة؛ وللحاكم تقبل أوترد عليها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat juga cenderung berubah menjadi masyarakat moderen yang pada akhirnya dapat memicu perkembangan teknologi menjadi kian pesat sehingga terciptalah perangkat-perangkat teknologi yang semakin canggih dan jaringan-jaringan sistem teknologi yang semakin rumit dan handal. Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi moderen.

Teknologi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya dan ekonomi juga pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian pesat. Dengan teknologi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat

melakukan apa saja yang dikehendakinya. Teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam pelaksanaan hukum serta untuk mengungkap suatu kejahatan dalam hal ini tentang Pembuktian dan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini, *Polygraph* merupakan salah satu ilmu pengetahuan dan trend perkembangan teknologi sebagai antisipasi penggunaan teknologi sebagai alat kejahatan. Yang digunakan untuk mengecek keterangan seseorang (tersangka atau saksi) tentang keterangannya dalam suatu perkara apakah iya berbohong atau tidak melalui perubahan-perubahan psikologi dan fisiolog tubuh.¹ *Polygraph* sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata yaitu poly yang berarti lebih dari satu dan graph berarti tulisan atau instrumen untuk merekam. *Polygraph* disebut juga dengan, *Lie Detector*, yaitu sebuah instrumen yang dapat mengukur dan menyimpan berbagai respon psikologi seperti tekanan darah, detak jantung, kondisi kulit tubuh pada saat diajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan.

Alat ini ditemukan pertama kali oleh William Marston. *Polygraph* yang dibuat oleh William Marston awalnya dipakai sebagai pendeteksi kebohongan oleh departemen kepolisian serta Agen-agen Rahasia seperti FBI dan CIA. Alat ini akan melacak perubahan psikologis pada tubuh jika seseorang berbohong.²

Caranya adalah dengan melihat perubahan tekanan darah, resistansi listrik pada kulit, adanya keringat yang berpeluh, serta kecepatan degup jantung dan pernapasan, yang akan direkam secara digital atau di atas kertas. Poligraf sendiri

¹ Kombes Pol Saman Azhari dkk, *Polygraph Training*, Jakarta, 24 Mei 4 Juni 2004, halaman 01

² <http://mahadi-crb.blogspot.com/2008/08/alat-pendeteksi-kebohongan-ryan.html>. diakses pada : 8 Agustus 2009

akan menggunakan teknik membaca dan memonitor respon tubuh ketika seorang menjawab iya atau tidak dari pertanyaan yang diajukan. Alat ini pernah dipakai dalam kasus Ryan yang pernah heboh di televisi.³

Penggunaan *polygraph* sementara ini hanya di pakai oleh pihak kepolisian yaitu untuk mencari pengakuan seorang tersangka kriminal. Dalam perkembangannya yang paling mutakhir, teknik ini semakin menakutkan bagi para kriminal. Mereka tidak bisa lagi meloloskan diri dari sangkaan atau bukti-bukti kejahatan yang bisa menjaturnya dengan hanya menghapus sidik jari. Dalam hal ini, ketika penulis melihat kenyataan di lapangan terutama di Pengadilan Agama dalam hal Pembuktian sering kali kurang dipentingkan, adanya alat untuk mengecek ungkapan para saksi tersebut, apakah saksi tersebut mengungkapkan kesaksiannya benar apa tidak. Dan ketika alat ini memenuhi kriteria keakurasian, maka bisa memungkinkan untuk digunakan dalam membuktikan berbagai perkara di Peradilan Agama seperti perkara Waris, Perceraian dan Ekonomi Syariah khususnya dalam hal pembuktian.

Dalam Hukum Islam disebutkan bahwa alat-alat bukti yang diakui adalah *Ikrar* (pengakuan), *Syahadah* (saksi), *Yamin* (sumpah), *Riddah* (murtad), *Maktubah* (bukti tertulis), *Tabayyun* (pemeriksaan koneksitas), dan alat bukti bidang pidana.⁴ Sedangkan hukum secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum publik meliputi: Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan lain-lain. Sedangkan hukum privat meliputi: Hukum Dagang, Hukum Perdata, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perkawinan dan lain-lain.

³ <http://mahadi-crb.blogspot.com>. Diakses pada : 8 Agustus 2009

⁴ Sulaikin lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 138

Dalam lingkungan Peradilan Agama, bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.⁵ Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia seperti yang diatur menurut Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 284 RBg/164 HIR, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan dalam Pasal 184 UU No.8 Tahun 1981 disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Oleh karena itu alat *polygraph* yang hari ini masih dipakai di kepolisian dalam wewenangnya sebagai penyidik ada kemungkinan bisa pula digunakan di lingkungan Peradilan Agama sebagai alat Pembuktian. Namun karena belum memiliki dasar hukum Islamnya, sehingga alat ini belum bisa digunakan di lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal ini, peneliti berusaha meneliti tingkat keabsahan alat tersebut sehingga bisa diketahui hukumnya menurut Hukum Acara Peradilan Agama.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan penulisan yang kurang mengarah dari pokok permasalahan sehingga sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan kongkrit, maka kami rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu hanya meneliti tentang "AKURASI PENGGUNAAN *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BANTU PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA".

⁵ UU No.7 Tahun 1989, pasal 54

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan dan keakurasian alat bantu *polygraph* dalam proses pembuktian ?
2. Bagaimana penggunaan *polygraph* sebagai alat bantu Pembuktian menurut perspektif Hukum Acara Peradilan Agama ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang cara kerja alat bantu *Polygraph* dalam pembuktian dan mengidentifikasi tingkat keabsahan alat bsntu *polygraph* sebagai alat bukti.
2. Mendapatkan kriteria pembuktian sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama khususnya terkait pembuktian dengan alat bantu *polygraph*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khazanah pengetahuan tentang alat bukti dan pembuktian khususnya terkait alat bantu *Polygraph*
 - b. Dapat menambah khazanah pengetahuan Hukum Acara Peradilan Agama khususnya tentang alat bukti dan Pembuktian.

2. Secara praktis

- a. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1). Dan dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada dibangku kuliah.
- b. Dapat dijadikan rujukan bagi kalangan praktisi hukum dalam Pembuktian sebuah kasus, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama.

F. Definisi Operasional

1. Poligraf: *Polygraph* berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata yaitu poly yang berarti lebih dari satu dan graph berarti tulisan atau instrumen untuk merekam. *Polygraph* disebut juga dengan, Lie Detector, yaitu sebuah instrumen yang dapat mengukur dan menyimpan berbagai respon fisiologi seperti tekanan darah, detak jantung, kondisi kulit tubuh pada saat diajukan sejumlah pertanyaan diajukan⁶
2. Pembuktian: Dalam pengetahuan yang luas, Pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan Hukum Pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.⁷

⁶ Kombes Pol Saman Azhari dkk, *Op.Cit.*, halaman 01

⁷ Abdul, Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000, halaman 129.

3. Hukum Acara Peradilan Agama: Segala peraturan baik yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan Negara maupun dari Syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itu, di bab pendahuluan sedikit dijelaskan tentang seperti apakah alat *polygraph* dalam mendeteksi kebohongan yang dilakukan kepolisian beserta permasalahan mengenai keabsahan hasil pembuktian alat tersebut. Sehingga, ketika orang lain membaca penelitian ini bisa memberikan gambaran terkait dengan judul yang dipilih dan membuat pembaca tertarik untuk terus membacanya. Dalam Bab pendahuluan ini, juga mencakup terkait dengan latar belakang masalah, dimana hal ini juga menjelaskan tentang *does sollen* dan *does sein* bahkan kesenjangan yang terjadi diantara keduanya. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti

⁸ Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 10.

dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

Bab II Kajian Pustaka

Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru maka, peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran .atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam obyek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III Metode Penelitian

Adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti proposal. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara obyektif, terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Adapun komposisi yang diambil dalam metode penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, paradigma penelitian ini sebagai alat untuk memandu pendekatan dan menganalisis data teoritik, sedangkan pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data

dan menganalisis material data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV : Paparan Dan Analisis Data

Berisikan tentang hasil dari data yang telah terkumpulkan untuk kemudian di analisa dan diberikan interpretasi atas data tersebut. Paparan dan analisa data ini menjelaskan tentang bagaimana alat *polygraph*, seberapa besar tingkat keabsahannya dan bagaimana Hukum Acara Peradilan Agama memandang alat ini. Sehingga bisa ditemukan hukumnya apakah sah atau tidak dijadikan sebagai alat pembuktian.

Bab V Penutup

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memeberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Meskipun dalam kesimpulan ini diambil sebagian poin dari inti permasalahan yang ada pada judul tersebut, akan tetapi maksud dari permasalahan itu bisa terkafer dalam kesimpulan ini yang nantinya memberikan kesan tersendiri bagi para pembaca. Demikianlah hasil dari sistematika ini, mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai judul yang diangkat.



BAB II

Kajian Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memperjelas penelitian ini maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema tentang Alat Pembuktian menurut Hukum Acara Perdata Islam, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian-penelitian tersebut ialah:

1. **Samsudin** mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang (2005) pernah melakukan penelitian yang berjudul **Aspek Pembuktian Dalam Hukum Acara Peradilan Agama Perspektif Syari'ah**. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa aspek pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama secara substansi sudah sesuai dengan Syari'ah (Hukum Islam). Penelitian tersebut menjelaskan aspek pembuktian dalam Acara Peradilan Agama di Indonesia perspektif syariah. Dari hasil analisis tentang aspek

pembuktiaan dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia perspektif syariah dapat ditarik kesimpulan, bahwa ada beberapa aspek hukum di pandang sesuai dengan rumusan hukum pembuktian yang terdapat dalam syariah, karena adanya beberapa kesamaan baik dari segi substansi yang terkandung didalamnya maupun dari segi praktisnya jika diterapkan dalam beracara. Selain itu, ada beberapa rumusan hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama, disatu sisi dipandang sesuai , namun disisi lain masih terdapat beberapa perbedaan baik secara substansi maupun dari segi praktisnya.

Penelitian dari **Samsudin** ini memiliki aspek persamaan dan perbedaan dengan penelitian kami. Persamannya adalah terutama pada bahasan yang berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ; Penelitian ini menekankan pembahasan pada penggunaan dan dasar hukum penggunaan *polygraph* dalam proses pemeriksaan dan pembuktian dan penyelesaian perkara di pengadilan Agama, sedangkan penelitian dari **Samsudin** murni membahas substansi Hukum Acara Pengadilan Agama.

2. Ada pula penelitian dari **Siti Aisyah Rosyad** (2005) mahasiswa syari'ah UIN Malang yang berjudul **Pertimbangan Hakim Tentang *Testimonium De Auditu* (kesaksian dari pendengaran) Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Study kasus di Pengadilan Agama Pasuruan)**. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa *Testimonium De Auditu* tidak bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti di

Pengadilan Agama Pasuruan karena belum memenuhi syarat materiil pembuktian.

Penelitian **Siti Aisyah Rosyad** juga membahas proses dan hukum pembuktian di pengadilan Agama. Namun demikian, penelitian tersebut adalah penelitian terhadap kasus yang terjadi di lapangan tentang cara bersaksi, sedangkan penelitian ini menerangkan suatu cara pemeriksaan dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pembuktian di Pengadilan Agama.

Dari kedua penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul tentang "**Akurasi Penggunaan *Polygraph* Sebagai Alat Bantu Pembuktian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama**" yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang disebutkan diatas, meskipun ada kesamaan dalam kerangka pengetahuan yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, penulis cenderung menganalisa tentang akurasi penggunaan *Polygraph* sebagai Alat Pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama. Tidak hanya itu, penulis juga ingin mengetahui yang lebih mendalam tentang cara kerja alat *Polygraph* dalam Pembuktian dan mengidentifikasi tingkat keabsahan alat *Polygraph* sebagai alat bukti.

B. Urgensi *Polygraph* Sebagai Alat Pembuktian Dalam Peradilan

1. Pengertian *Polygraph*

Polygraph berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata yaitu poly yang berarti lebih dari satu dan graph berarti tulisan atau instrumen untuk merekam. *Polygraph* disebut juga dengan, *Lie Detector*, yaitu sebuah instrumen

yang dapat mengukur dan menyimpan berbagai respon psikologi seperti tekanan darah, detak jantung, kondisi kulit tubuh pada saat diajukan sejumlah pertanyaan diajukan.⁹

a. Sifat dasar instrumen *polygraph* adalah:

1. *Polygraph* tidak dapat mendeteksi kebohongan atau membuktikan kejujuran.
2. *Polygraph* hanya merekam, *examiner*-lah yang mendeteksi kebohongan dan membuktikan kejujuran.

b. Teknik *polygraph* adalah:

1. mencakup semua informasi dan metode yang membantu *examiner* di dalam melaksanakan pemeriksaan *polygraph* dalam rangka memberikan sesuatu pendapat tentang kejujuran atau kebohongan.
2. Komponen dari teknik *polygraph*:
 - a. Deteksi dari sejarah kebohongan
 - b. Dasar-dasar ilmiah
 - c. Penelitian yang berhubungan
 - d. Lingkungan pemeriksa
 - e. Tes dan tipe pertanyaan
 - f. Kelayakan subyek
 - g. Pertimbangan hukum
 - h. Pertimbangan sosial dan moral
 - i. Instrumen
 - j. Konsep diagnostik

⁹ Kombes Pol Saman Azhari dkk, *Op. Cit.*, halaman 01

k. Komunikasi interpersonal

c. Jenis instrumen

1. *Analog polygraph*
2. *Computerized polygraph system*

d. Fungsi *Polygraph*

- a. *Criminal Investigation*
- b. *Pre-employment Screening* (19% in 64 to 62% in 91) Frank Hovath, School Of Criminal Justice Michigan State University.¹⁰

e. Fase Pemeriksaan

1. Fase Pre-Test

Semua input dan pertimbangan sampai dengan instrumen diaktifkan

- a. Pemeriksaan lingkungan.
- b. Memperoleh fakta tentang kasus.
- c. Kelayakan dan konsentrasi dari subyek.
- d. Perencanaan dan pemaparan interview pre-test.
- e. Memperoleh info dari subyek termasuk petunjuk yang dapat digunakan dalam introgasi, jikalau subyek bohong.
- f. Mempersiapkan subyek secara psikologis dan pengamatan klinis dari kebiasaan subyek.
- g. Merumuskan pertanyaan untuk tes
- h. Pemasangan sensor secara benar.
- i. Mengulang pertanyaan secara benar

¹⁰ *Ibid.*, halaman 02

2. Fase Testing

Meliputi segala sesuatu yang terjadi antara waktu instrumen pertama kali diaktifkan sampai dengan instrumen dinonaktifkan.

- a. Memberikan instruksi pelaksanaan testing kepada subyek
- b. Instrumen diaktifkan secara benar
- c. Merencanakan dan memaparkan berbagai tipe test dan urutan pertanyaan.
- d. Memaparkan stimulasi yang sesuai dan teknik pengkondisian.
- e. Evaluasi awal kejujuran dan kebohongan.

3. Fase Post-Test

Semua input dan pertimbangan setelah instrumen dinonaktifkan sampai dengan laporan pendapat diagnosa.

- a. Melepas sensor dari tubuh subyek
- b. Interograsi jika ada indikasi
- c. Evaluasi akhir dari *polygraph*
- d. Pertimbangan kembali dari fakta kasus, observasi klinik, dan kelayakan subyek.
- e. Pertimbangan tiap bukti ketidak-konsisten-an
- f. Berdasarkan semua hal tersebut di atas, melaporkan satu dari antara tiga pendapat diagnosa: jujur, bohong atau *inconclusive*.¹¹

2. Sejarah dan Cara Penggunaan *Polygraph*

Manusia berbohong untuk beragam alasan. Menurut ilmu psikologi berbohong merupakan alat pertahanan untuk menghindari masalah. Salah satu

¹¹ *Ibid.*, halaman 02- 03

contoh para terdakwa korupsi atau kriminal cenderung berbohong untuk menghindari (atau setidaknya meringankan) jerat hukum.

Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) atau yang bisa disebut *polygraph* diciptakan oleh William Marston. Pada awalnya mesin *lie detector* mempunyai keluaran berbentuk jarum yang menulis grafik pada gulungan kertas yang disebut dengan analog *polygraph*. Belakangan ini gulungan kertas diganti dengan monitor pada komputer.

Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) bisaanya digunakan untuk mencari bukti dalam satu kasus kriminal.dengan kecanggihan teknologi, alat pendeteksi kebohongan kini sudah menggunakan system komputer. Alat ini mendeteksi apakah seseorang jujur atau bohong, dengan cara melacak perubahan psikologis dan biologis pada tubuh. Caranya yaitu menggunakan alat ini ke bagian tubuh (dada, jari, tangan dan sebagainya) maka perubahan tekanan darah, resistansi listrik pada kulit, adanya keringat yang berpeluh, serta kecepatan degup jantung dan pernapasan. Seluruh aktivitas otak dapat terpantau, dan kesadaran untuk berbohong sukar dilakukan karena dapat terdeteksi dengan alat ini. Hal ini di mungkinakan karena manusia menggunakan bagian berbeda dari otaknya saat tengah mencoba bertipu muslihat, tapi dengan *Lie Detector Computerized Systems* suatu kebohongan dapat dilacak.

Di Negara maju, khususnya Amerika Serikat, *Lie detector* sudah sering digunakan untuk membantu mengungkapkan kasus kriminal. Namun, pelaksanaannya dilakukan pihak independen (*independen examiner*), bisaanya seorang psikolog, dan hasil akhir untuk menilai tingkat kebohongan itu juga di tangan psikolog tadi. Polisi yang menangani kasus, bisaanya akan menerima hasil

yang sudah matang dari psikolog tersebut. Ahli hukum disana berpendapat, psikolog tentunya akan lebih memahami masalah kejiwaan, sehingga apabila pemeriksa *lie detector* dilakukan oleh mereka, maka hasilnya akan lebih akurat dan lebih obyektif. Di kepolisian Eropa dan Amerika alat ini di kenal dengan nama *polygraph test* dan alat ini sudah menjadi prosedur standar dalam memeriksa penjahat, dengan kata lain, penjahat bila ingin perkaranya sampai di pengadilan, dia harus melalui test dengan alat ini dahulu.

Alat *lie detector* didesain untuk melihat perilaku tubuh manusia pada saat kondisi tertekan. Alat ini tidak bisa secara spesifik mendeteksi apakah seseorang berbohong atau tidak.

“A polygraph is an instrumen that stimulation records changes in physiological process such as heartbeat, blood pressure, respiration and electrical resistance (galvanic skin response or GSR). The polygraph is used as a lie detector by police departments, the FBI, the CIA, federal and state governments, and numerous private agencies, the underlying theory of the polygraph is that when people lie they also get measurable nervous about lying. The heartbeat increases, blood pressure goes up, breathing rhythms change, perspiration increases, etc. A baseline for these physiological characteristics is established by asking the subject questions whose answers the investigation knows. Deviation from the baseline for truthfulness is taken as sign of lying (Michael Shermer, 2005: 13)”¹²

Polygraph hanya mengukur reaksi psikologis manusia sebagai indikasi seseorang berbohong atau tidak. Seorang pembohong “kelas kakap” mungkin bisa bersikap sangat tenang sehingga reaksi psikologisnya tak terdeteksi. Dalam hal ini operator *polygraph* mesti benar-benar berpengalaman.

¹² Michael Shermer, *Test The Polygraph*. 2005 halaman 13

C. Konsep Pembuktian Dalam Peradilan

1. Pengertian Pembuktian

Dalam pengertian yang luas, Pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan Hukum Pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hak yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.¹³

Pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka Pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.¹⁴

Dari dua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung dan yang sedang diperiksa di muka Majelis Hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dali yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah

¹³ M. Yahya Harahap, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata, Pendidikan Hakim Senior Angkatan Ke I* Tugu Bogor 1991. halaman 01

¹⁴ Prof. R. Subekti, S.H., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Cet. II, Jakarta 1995. halaman 05

dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

2. Pembuktian Dalam Hukum Positif

Di samping pembagian hukum menjadi hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil (*adjective law*), maka masih dikenal adanya unsur materiil dari pada hukum, yang mengatur tentang isi, dan unsur tentang formil, yang mengatur tentang caranya. Unsur-unsur ini dapat di jumpai baik di dalam hukum materiil maupun hukum formil.

Hukum acara sebagai hukum formil mempunyai unsur materiil maupun formil. Unsur-unsur materiil dari pada hukum acara adalah ketentuan yang mengatur tentang wewenang, misalnya tentang hak dari pada pihak yang dikalahkan. Sedangkan unsur formil mengatur tentang caranya menggunakan wewenang tersebut, misalnya tentang bagaimana caranya naik banding dan sebagainya.

Hukum pembuktianpun, yang termasuk Hukum Acara juga, terdiri dari unsur materiil maupun formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat bukti tertentu di persidangan (*toelaatbaatheid, admissibility*) serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.

Hukum pembuktian positif yang ada dalam Acara Perdata di atur dalam HIR dan Rbg serta BW buku IV. Yang tercantum dalam HIR dan Rbg adalah hukum pembuktian baik yang materiil maupun formil. Apa yang tercantum dalam

¹⁵ Abdul, Manan, *Op. Cit.*, halaman 129

BW buku IV adalah hukum pembuktian materiil. Sumber hukum pembuktian formil lainnya kecuali yang teruat HIR dan Rbg adalah Rv.

Isi ketentuan dalam HIR (Rbg) mengenai pembuktian dalam garis besarnya ada persamaannya dengan BW buku IV. Hukum pembuktian yang diatur dalam HIR (Rbg) dan BW itu tidak lengkap dan sistematis.

Hukum pembuktian dalam BW buku IV itu disusun khusus untuk acara *contradictoir* dalam bidang hukum harta kekayaan dimuka hakim perdata. Bagi acara *diclaratoir* atau peradilan *volunteer* pada dasarnya tidak berlaku hukum pembuktian dari BW buku IV, tetapi diperlukan secara analog.¹⁶

3. Teori dan landasan hukum pembuktian dalam hukum positif.

Sudikno Mertokusumo dalam soal penilaian pembuktian mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Berhubung hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang maka tentang hal tersebut timbul tiga teori:

- a. Teori pembuktian bebas, yaitu Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumbuh/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.
- b. Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Yaitu bahwa hakim untuk melakukan

¹⁶ Yurisprudensi HR, antara lain putusan 19 Desember 1932 menetapkan, bahwa *hukum* pembuktian dalam BW buku IV tidak berlaku lagi acara permohonan, Asser-Anema-Verdam, halaman 54

sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR/306 RBg/1905 BW).

- c. Teori pembuktian positif, yaitu Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (Pasal. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

4. Alat-alat bukti yang digunakan dalam hukum positif.

Dalam Hukum Acara Perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam Acara Perdata yang disebutkan oleh Undang-undang (Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW) ialah:

- a. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis di atur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg. Pasal 1867 no. 29 dan 1867-1894 BW dan pasal 138-147 Rv.

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sebaliknya sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan ada kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat (*geschrift, writings*), tetapi sebagai benda untuk meyakinkan (*demonstrative evidence, overtuigings stukken*) saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan atau digunakan sebagai bukti, melainkan

eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri misalnya.¹⁷

Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani. Surat-surat akta dapat dibagi lagi atas akta resmi (*authentiek*) dan surat-surat akta di bawah tangan (*onderhands*).

Suatu akta resmi (*authentiek*) ialah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil (*Ambtenaar Burgelijke Stand*), dsb.

Menurut undang-undang suatu akta resmi (*authentiek*) mempunyai suatu kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Suatu akta di bawah tangan (*onderhands*) ialah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum. Misalnya, surat perjanjian jual-beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 7*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), Cet. I, halaman 148-149

perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi.¹⁸

b. Kesaksian

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR (ps. 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW.

Kesaksiaan adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang di sengkatakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR (ps. 308 ayat 2 Rbg, 1907 BW). Di sinilah letak bedanya antara keterangan yang diberikan oleh saksi dan ahli: seseorang yang dipanggil di muka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya, sedang seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.

¹⁸R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, P.T. Intermedia, Jakarta, 2005, Cet. XXXII, halaman 180-181

c. Persangkaan

Pasal 164 HIR (ps. 284 Rbg. 1866 BW) menyebutkan sebagai alat buktisesudah saksi: persangkaan-persangkaan (*vermoedens, presumptions*).

Persangkan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang dibuktikan juga telah terjadi. Dalam pembuktian, ada dua macam persangkaan yaitu:

1. Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang (*watterlijk vermoeden*), pada hakekatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan suatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya, adanya tiga kwitansi pembayaran sewa rumah yang berturut-turut. Menurut UU menimbulkan suatu persangkaan, bahwa uang sewa untuk waktu yang sebelumnya juga telah dibayar olehnya.
2. Persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (*rechtelijk vermoeden*), terdapat pada pemeriksaan suatu perkara dimana tidak terdapat saksi-saksi yang dengan mata kepalanya sendiri telah melihat peristiwa itu. Misalnya, dalam suatu perkara dimana seorang suami mendakwa istrinya berbuat zina dengan lelaki lain. Hal ini tentunya sangat sukar memperoleh saksi-saksi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri perbuatan zina itu. Akan tetapi, jika ada saksi-saksi yang melihat si istri itu menginap dalam satu kamar dengan seorang lelaki sedangkan didalam kamar tersebut hanya ada satu

buah tempat tidur saja, maka dari keterangan saksi-saksi itu hakim dapat menetapkan suatu persangkaan bahwa kedua orang itu sudah melakukan perbuatan zina. Dan memang dalam perbuatan zina itu lazimnya hanya dapat dibuktikan dengan persangkaan.¹⁹

d. Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis confession*) di atur dalam HIR (Ps. 174-176), Rbg (Ps. 311-313) dan BW, (Ps. 1923-1928)

Sebenarnya pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak lawan dibebaskan untuk membuktikan hak tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan pihak lawan ini telah membuktikan hal tersebut. Sebab pemeriksaan didepan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian.

Menurut Undang-undang, suatu pengakuan di depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi.

Adakalanya, seorang tergugat dalam suatu perkara perdata mengakui suatu peristiwa yang diajukan oleh penggugat, tetapi sebagai pembelaan mengajukan suatu peristiwa lain yang menghapuskan dasar tuntutan. Misalnya, ia mengakui adanya perjanjian jual beli, tetapi mengajukan bahwa ia sudah membayar harganya barang yang telah ia

¹⁹ *Ibid.*, halaman 181-182

terima dari penggugat. Menurut UU suatu pengakuan yang demikian, oleh hakim tidak boleh dipecah-pecah hingga merugikan kedudukan pihak tergugat didalam proses yang telah berlangsung itu. Dengan kata lain, suatu pengakuan yang disertai suatu peristiwa pembebasan oleh UU tidak dianggap sebagai suatu pengakuan (*onplitsbare bekenenis*). Jadi dalam praktek, si penjual barang masih harus membuktikan adanya perjanjian jual beli dan terjadinya penyerahan barang yang telah dibelinya itu pada si pembeli.²⁰

e. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (ps. 155-158, 177), Rbg (ps. 182-185, 314), BW (ps. 1929-1945).

Menurut UU ada dua macam bentuk sumpah, yaitu sumpah yang "menentukan" (*decissoire eed*) dan "tambahan" (*supletoir eed*).

Sumpah yang "menentukan" (*decissoire eed*) adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah, mempunyai hak untuk "mengembalikan" perintah itu, artinya meminta kepada pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu. Tentu saja

²⁰ *Ibid.*, halaman 182-183

perumusan sumpah yang dikembalikan itu sebaliknya dari perumusan semula. Misalnya, jika rumusan yang semula berbunyi : "Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya telah menyerahkan barang" perumusan sumpah yang dikembalikan akan berbunyi "Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya tidak menerima barang". Jika sumpah dikembalikan, maka pihak yang semula memerintahkan pengangkatan sumpah itu, akan dimenangkan oleh hakim apabila ia mengangkat sumpah itu. Sebaliknya ia akan dikalahkan apabila dia menolak pengangkatan sumpah itu.

Jika suatu pihak yang berperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpah yang menentukan, hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengizinkan perintah mengangkat sumpah itu. Untuk itu hakim memeriksa apakah hal yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak yang mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh pihak itu. Selanjutnya harus dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh dengan terbuktinya hal yang disumpahkan itu nanti perselisihan antara kedua pihak yang berperkara itu dapat diakhiri, sehingga dapat dikatakan bahwa sumpah itu sungguh-sungguh "menentukan" jalannya perkara.

Suatu sumpah tambahan, adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim itu berpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suatu "permulaan pembuktian", yang perlu ditambah dengan penyumpahan,

karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Hakim, leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak dan apakah suatu hal sudah merupakan permulaan pembuktian.

Pihak yang mendapat perintah untuk mengangkat suatu sumpah tambahan, hanya dapat mengangkat atau menolak sumpah itu. Tetapi ia tak dapat "mengembalikan" sumpah tersebut kepada pihak lawan. Sebenarnya, terhadap sumpah tambahan ini pun dapat dikatakan, bahwa ia menentukan juga jalannya perkara, sehingga perbedaan sebenarnya dengan suatu sumpah *decissoir* ialah, bahwa yang belakangan diperintahkan oleh suatu pihak yang beperkara kepada pihak lawannya, sedangkan sumpah tambahan diperintahkan oleh hakim karena jabatannya, jadi atas kehendak hakim itu sendiri.²¹

5. Pembuktian Dalam Hukum Islam.

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata "*Al-bayinah*" yang artinya "suatu yang menjelaskan." Ibn al-Qayyim al-jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al Hukmiyah* mengartikan "*bayyinah*" sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.²² Secara terminologis, pembuktian berarti: "memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan." Beberapa pakar hukum di Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supono,²³ misalnya, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* menerangkan bahwa

²¹ *Ibid.*, 183-185

²² Rasyid Roihan, *Op. Cit.*, halaman 153

²³ Seperti dikutip oleh Gatot Supramono, S.H. dalam *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Alumni, 1993, halaman 15

pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Dari pengertian menurut Prof. Dr. Supono di atas, pembuktian dalam arti luas tersebut menghasilkan konsekwensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin. Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. “*Yaqiin*” : meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100 %).
2. “*Zhaan*” : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99 %)
3. “*shubhaat*” : ragu-ragu (terbukti 50 %)
4. “*waham*” : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti <50 %), maka pemuktiannya lemah.

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat meyakinkan (terbukti 100 %) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini di karenakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW., lebih cenderung mengharamkan atau meng-anjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat. Hal ini juga menyebabkan para hakim harus berhati-hati untuk tidak mengambil putusan dalam keadaan pembuktian yang masih syubhat tersebut.

²⁴Catatan Kuliah Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 30 Nopember 1989.

6. Alat-alat bukti yang digunakan dalam hukum Islam.

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan. Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim akan tetapi gengan menolak gugatan karena tidak terbukti.

Di dalam kitab-kitab Hukum Islam (fiqh) kebanyakan para ahli hukum Islam menyebutnya dengan *al-bayyinah* sejalan dengan hadis Rasulullah Saw. Pada Asas Pembuktian terdahulu, yaitu: "*al-bayyinatū 'ala al-mudda'y wa al-yamin 'ala man ankar*". Berlainan dengan uraian-uraian terdahulu tentang Hukum Acara, yang boleh dikatakan hanyalah sekedar untuk kepentingan pengaturan (*al irsyad*) tetapi pembuktian dengan alat-alat bukti ini adalah merupakan inti yang bilamana meleset penggunaannya akan mungkin membuahkan lain daripada material Islam. Dalam Hukum Islam terdapat banyak ayat al-Qur'an sebagai landasan berpijak tentang pembuktiaan. Diantaranya, terdapat dalam QS. II : 282; QS. III : 81; QS. IV : 6; QS. V : 106; QS. XII : 26; QS. LXV : 2 dan QS. XXIV : 4 dan 6. Sehubungan dengan hal ini, ada berbagai alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan di pengadilan berdasarkan Hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Ikrar* (Pengakuan)

Ikrar: yaitu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. *Ikrar* adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat spihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. *Ikrar* atau pengakuan dapat diberikan di muka Hakim di persidangan atau di luar persidangan.

2. *Syahadah* (Saksi)

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.

3. *Yamin* (Sumpah)

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji yang tidak benar akan di hukum oleh-Nya. Alat bukti sumpah ini bermacam-macam. Sumpah ini ada yang memiliki bentuk tersendiri, seperti Sumpah *Li'an* (dalam perkara Zina) dan sumpah *Qasamah* (di lapangan pidana). Bagaimanapun juga, selain dari sumpah *Li'an* dan sumpah *Qasamah*, alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, Hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata mendasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti yang dapat diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir.

4. *Riddah* (Murtad)

Riddah adalah pernyataan seseorang bahwa ia telah keluar dari Agama Islam (*murtad*). Tata cara pernyataan *Riddah* ini hampir sama dengan ikrar atau pengakuan, namun pelaksanaannya bersifat formal dihadapan pemuka Agama Islam.

5. *Maktubah* (Alat Bukti Tertulis)

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud di sini terdiri atas dua hal, yaitu:

a. Akta

Akta diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan kompetensi absolut suatu perkara yang dapat diputus oleh hakim pengadilan Agama. Jenis-jenis akta yang digunakan antara lain, yaitu akta nikah dan akta kelahiran dalam perkara pemeliharaan anak dan akta ikrar wakaf dalam perkara harta wakaf.

b. Surat keterangan

Surat keterangan digunakan untuk pembuktian kompetensi relative bagi pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut. Surat keterangan yang dimaksud misalnya adalah surat keterangan domisili pihak-pihak yang bersengketa. Pengajuan surat sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi batas minimal pembuktian dari surat tersebut, disamping harus memenuhi syarat formal dan material.

6. *Tabayun* (Limpahan Pemeriksaan)

Tabayun adalah upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan mejelis pengadilan yang lain dari pada majelis pengadilan yang sedang memeriksa. Contoh dari kasus yang memerlukan pembuktian *tabayun* ini misalnya dalam kasus kewarisan, di mana harta warisan ada di Tasikmalaya sedangkan perkara waris disidangkan di Jakarta Timur sehingga memerlukan kekuasaan majelis pengadilan Tasikmalaya untuk membantu pembuktian keberadaan tanah di daerah kompetensi relatifnya.²⁵

Sedangkan pembuktian dalam Peradilan Agama islam di Indonesia, Konsep yang digunakan menganut pembuktian di Peradilan Umum. Hal ini berdasarkan

1. Alat Bukti Surat Atau Tulisan

Secara umum di atur dalam HIR Pasal 138, 164, 165, 167; RBg Pasal 285-305; BW Pasal 1867-1894; juga Rsv. Stbl. 1867-29, Pasal 138-147. Alat bukti surat-surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat-surat sebagai alat bukti tertulis terbagi kepada kedua jenis surat:

a. Akta otentik

Akata otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu

²⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, halaman. 138-143

yang telah ditetapkan.²⁶ Sebagai pejabat yang berwenang dimaksudkan antara lain Notaris, Juru Sita, Panitera dan Hakim Pengadilan, Pegawai Catatan Sipil, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf (PPAIW) dan lain-lain. Akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna atau mengikat, baik bagi pihak-pihak maupun bagi ahli warisnya atau bagi orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, artinya hakim harus menganggapnya benar serta tidak memerlukan pembuktian lain, kecuali memang dapat dibuktikan tentang ketidakbenarannya (tentunya dengan alat bukti lain dan alasan yang lebih kuat).²⁷

b. Akta di Bawah Tangan (Akta Bukan Otentik)

Akta di bawah tangan akta bukan otentik ialah segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun tidaklah pula terikat kepada bentuk tertentu. Dengan demikian, akta selain otentik, semuanya termasuk akta di bawah tangan. Misalnya surat jual-beli tanah, yang dibuat oleh kedua belah pihak, sekalipun di atas kertas segel dan di tandatangani oleh ketua RT, Ketua RW, Lurah/Kepada Desa, tidak bisa disebut akta otentik karena pejabat yang berwenang membuat akta tanah yang disebut PPAT, hanyalah Notaris dan Camat. Demikian juga misalnya, ijazah sarjana yang

²⁶ HIR, pasal 165/Rbg, pasal 285/BW, pasal 1868

²⁷ HIR, Pasal 165/RBg, Pasal 285/BW, Pasal 1870

dibuat oleh Rektor Perguruan Tinggi, bukanlah akta otentik karena pejabat yang berwenang adalah Dekan Fakultas.²⁸

Kekuatan akta di bawah tangan (bukan otentik), hakim menilainya bebas, akan tetapi jika akta yang bersifat dibuat oleh kedua belah pihak, seperti jual-beli tanah yang bukan otentik, apabila tanda tangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh pihak yang menandatangani maka akta tersebut mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik,²⁹ tetapi tetap masih mempunyai perbedaan dengan akta otentik. akta otentik berlaku bagi kedua belah pihak, bagi pihak ketiga dan bagi siapapun juga, sedangkan akta di bawah tangan tadi hanya berlaku bagi kedua belah pihak, bagi ahli warisnya dan bagi orang yang memperoleh hak dari padanya, tidak untuk pihak ketiga dan semua orang lainnya.

2. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang di ambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksudkan adalah saka hidup.

Dasar alat bukti saksi lihatlah HIR, Pasal 139-152 dan 168-172; RBg, Pasal 165-179; BW, Pasal 1902-1912. Adapun menurut Islam, dasarnya ialah:

²⁸ Rasyid Roihan A, *Op. Cit.*, Halaman. 151-157

²⁹ R. Subekti, S.H., *Op. Cit.*, halaman 9-30

Al-qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 282, sebagai berikut:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن

تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا

... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.³⁰

Masih banyak lagi ayat dan hadits tentang saksi tapi ayat tersebut di atas adalah menjadi dasar umumnya, yaitu saksi itu secara umum terdiri dari dua orang lelaki atau seorang lelaki bersama dua orang perempuan, yang semuanya berAgama Islam.

Kebanyakan ahli Hukum Islam (*jumhur fuqaha'*) menyamakan kesaksian (*syahadah*) itu dengan *bayyinah*. Apabila saksi disamakan dengan *bayyinah* berarti pembuktian di muka pengadilan Islam, termasuk di muka Peradilan Agama hanya mungkin dengan saksi saja, sebab Rasulullah mengatakan "*al-bayyinah 'ala al-mudda'y wa alyamin 'ala man ankar*". Sedangkan ada ahli Hukum Islam yang mengartikan *bayyinah* itu sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, misalnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al-Hukmiyah*. Pengertian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagai dari bayyiah. Sehubungan dengan pembuktian, rasanya pengertian yang terakhir inilah yang tepat dipergunakan.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Pustaka Agung Harapan, Jakarta, 2006, halaman 59-60

3. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan-persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1866 BW.³¹

Alat bukti persangkaan (Belanda, *vermoeden*) yang di dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut al-qarinah. Qarinah menurut bahasa artinya “istri” atau “hubungan” atau “pertalian”, sedangkan menurut istilah hukum (yang dimaksud disini) ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.

Di lingkungan Peradilan umum pidana, istilah alat bukti ini dinamakan *aanwijzingen* (Belanda) atau diterjemahkan dengan “petunjuk-petunjuk”. Dalam hukum acara peradilan islam, baik *aanwijzingen* maupun *vermoeden*, disebut dengan qarinah juga.

Menurut Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, persangkaan-persangkaan atau *vermoeden* dibagi atas dua macam, yaitu persangkaan hakim dan persangkaan Undang-Undang.³²

Persangkaan Hakim adalah kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang dan persangkaan undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan undang-undang. Baik persangkaan hakim (yang penting, teliti, tertentu dan sesuai hubungan satu sama lainnya) maupun persangkaan undang-undang (yang tidak dibuktikan lain) dan persangkaan undang-undang (yang tidak boleh dibuktikan lain) tersebut di atas, tidak boleh

³¹ HJ. Sulaikin Lubis, *Op. Cit.*, halaman 144

³² HIR, Pasal 173; RBg, Pasal 301; BW, Pasal 1922.

dijadikan dasar pemutus kalau hanya atas "satu persangkaan" saja, dan harus didukung oleh bukti lainnya, baik berupa persangkaan juga atau berupa alat bukti lainnya (pendapat Subekti), tetapi Sudikno berpendapat sebaliknya, yaitu boleh.³³

4. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut *al-iqrar* dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut *bekentenis* (Belanda), *confession* (Inggris), yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasanya mengaku secara tegas tanpa syarat "di muka sidang" bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.

Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam HIR Pasal 174-176, Rbg Pasal 311-313, dan BW Pasal 1923-1928. Pengakuan terbagi atas tiga macam, yaitu:

- a. Pengakuan Murni (*aveu pur et simple*) adalah pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan.
- b. Pengakuan dengan Kualifikasi (*gequalificeer de bekentenis, aveu qualifie*) adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.
- c. Pengakuan dengan Clausula (*geclausulerde bekentenis, aveu complexe*) adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

³³ Sudikno, *Op. Cit.*, halaman 141

5. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam HIR Pasal 155-158, 177, Rbg Pasal 182-185, 314, dan BW Pasal 1929-1945. Ada tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

- a. Sumpah pelengkap (*suppletoir*) adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa atau hak yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.
- b. Sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decisoir*) adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Sumpah *Decisoir* ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali.
- c. Sumpah penaksiran (*aestimatoir, schattingseed*) adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada Penggugat untuk menentukan uang ganti kerugian. Sumpah Penaksiran bisaanya diperlukan untuk menentukan besar ganti kerugian.³⁴

6. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat (*Discente*)

Dasar pemeriksaan setempat dapat dipakai sebagai alat bukti sebenarnya hanya tafsiran analogie (*qiyas, Arab*), atas Pasal 153 HIR

³⁴ Sulaikin Lubis, *Op. Cit.*, halaman 146-148

atau RBg dan kepada keperluan praktik pengadilan, yang kebanyakan diperoleh dari yurisprudensi.

Pada dasarnya persidangan pengadilan selalu dilaksanakan digedungnya, kecuali kalau apa yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawakan atau dijelaskan didepan sidang seperti terhadap beberapa kasus benda tetap (*onroerende goederen, Belanda atau al-iqar Arab*).³⁵

Pemeriksaan setempat dimaksudkan, sebenarnya adalah sidang pengadilan (majelis lengkap) yang dipindahkan ke suatu tempat tertentu, yang lengkap Berita Acara Sidangnya seperti bisa dan masih termasuk wilayah pengadilan tersebut. Jadi pemeriksaan setempat berfungsi agar hakim dapat melihat sendiri, memperoleh gambaran yang memberi keyakinan tentang peristiwa sengketa.

Dalam Acara Peradilan Islam, mungkin pemeriksaan setempat ini bisa dimasukkan dalam pembahasan tentang *'ilm al-qadi*. Jadi sebenarnya, pemeriksaan setempat tidak perlu diistilahkan sebagai alat bukti tersendiri. Bagi peradilan umum, bisa saja dimasukkan dalam pembahasan tentang "persangkaan" atau "*vermoeden*". Bagi Peradilan Islam, *'ilm al-qadi* bisa dimasukkan dalam pembahasan tentang *al-Qarinah*.

7. Alat Bukti Keterangan Ahli (*Expertise*)

UU Nomor 14 tahun 1970 Pasal 14 menyebut bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan

³⁵ Sidang keliling Pengadilan, juga termasuk sidang pengadilan pada gedungnya, jadi tidak bisa disebut siding pemeriksaan setempat.

kepadanya. Itu bukanlah berarti bahwa hakim ahli dalam segala-galanya. Dalam praktik, hakim itu harus mempelajari perkara yang ditanganinya dari segala macam buku atau peraturan perundang-undangan, kadangkala bertanya dengan orang lain yang lebih tahu atau lebih senior dan sebagainya.

Bantuan dari orang ketiga, yaitu dari orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan obyektif bagi hakim, atas suatu peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu perkara, disebut “keterangan ahli” atau juga yang menyebutnya dengan “saksi ahli”.

Kalau saksi bisaa ia dilarang menilai dan menyimpulkan terhadap apa yang di alami/dilihat/diketahui/didengarnya tetapi harus menyebutkan “sebab ia tahu” maka saksi asli malahan sebaliknya, ia diminta untuk memberikan penilaian atau kesimpulan menurut bidang keahliannya seobyektif-obyektifnya terhadap suatu peristiwa yang sedang diperiksa di muka pengadilan. Karena saksi bisaa maupun saksi ahli sama-sama saksi maka keduanya berlaku sumpah saksi hanya saja redaksinya sedikit berlainan. Kalau saksi ahli tersebut sudah ada sumpah khusus dalam jabatan profesinya, misalnya sumpah dokter, sumpah notaris, maka mereka ini tidak perlu lagi dilakukan sumpah saksi ahli.

Keterangan saksi ahli mungkin diberikan secara lisan di depan sidang tetapi mungkin pula diberikan secara tertulis yang kemudian dibacakan didepan sidang. Karena dibacakan didepan sidang maka statusnya sama dengan keterangan lisan didepan sidang. Hasil

pemeriksaan dokter misalnya, bisaanya selalu diberikan secara tertulis, bahkan diberikan dan ditanda tangani oleh tim. Jika hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut maka pendapat itu diambil alih oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri. Jadi terhadap pendapat saksi ahli tersebut, hakim bebas menilai. Pendapat ahli yang disetujui, lalu diambil alih menjadi pendapat hakim itu sendiri, dapat dijadikan dasar pemutus. Itulah sebabnya keterangan ahli dikatakan termasuk salah satu alat bukti.

D. Konsep Dasar dan Sumber-sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

Dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil, fungsi Hukum Acara Perdata sangat menentukan. Hukum Perdata Materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari Hukum Acara Perdata. Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan Syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Hukum Acara Perdata Islam adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari Syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.³⁶

³⁶ Rasyid Roihan A, *Op. Cit.*, Halaman 10

a. Dasar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

Dalam kajian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama ada beberapa istilah yang perlu dipahami yaitu:

- 1. Peradilan**, berasal dari Bahasa Arab adil yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang artinya: proses mengadili atau upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum. Dalam bahasa arab disebut *al-qodho*, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan.³⁷ Dalam bahasa Belanda disebut *recshpraak*. Dalam kaitannya dengan Peradilan Agama, pengertian peradilan ini tertuang dalam pasal 1 butir 1 UU No 7 tahun 1989 Jo. Pasal 1 angka 1 UU No 3 tahun 2006. Pada pasal tersebut terdapat perubahan pasal 2 UU No 7 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang berAgama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang ini”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa: “ yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun yang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”.

³⁷M. Tahir Azhary, *Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, (himpunan tulisan) Bursa buku Fakultas Hukum UI Jakarta, 1982,

2. Pengadilan, merupakan pengertian yang khusus adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum didalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolute dan relative sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya. Dalam bahasa Arab disebut al-mahkamah, dalam bahasa Belanda disebut raad. Dalam Pasal 1 angka 2, pasal 3 A UU No 3 tahun 2006 disebutkan bahwa dilingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan Pengadilan Agama yang diatur dengan undang-undang. Pada penjelasan pasal ini diterangkan bahwa pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan syari'ah Islam yang diatur dengan undang-undang. Sebagai contoh Pengadilan Khusus ini adalah Pengadilan Syari'ah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disebut dengan istilah "Mahkamah Syari'ah" sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Peradilan Agama, adalah suatu badan peradilan Agama pada tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama (PTA), adalah badan peradilan Agama Tingkat Banding. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Sedangkan

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. (Pasal I angka 3 UU No. 3 tahun 2006).

4. **Hakim**, adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri tugas, sebagaimana Rasul SAW. Pada masanya telah mengangkat Qadi-qodi untuk menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh. Mengenai pengertian hakim ini, kini di atur dalam Pasal 1 butir 3 dan Pasal 11 UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa, hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Pada perubahan Pasal tersebut dalam UU No. 3 Tahun 2006, istilah hakim di tambah menjadi “Hakim Pengadilan”, yaitu adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
5. Yang dimaksud dengan **Hukum Acara Perdata** disini adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Pada pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 diterangkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 keadaan Hukum Acara (formal) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, terdapat dalam bermacam-macam peraturan dan belum terhimpun dalam suatu Kitab Undang-undang, antara lain terdapat dalam Stbl. 1882 No. 152, Stbl. No. 116, Stbl. No. 610, 638, 639. PP. No. 45 Tahun 1957, Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B/1/737 tentang pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1957, beberapa Keputusan Menteri Agama/Direktur Jendral. Setelah berlaku undang-undang No. 7 Tahun 1989 disebutkan dalam Bab IV Pasal 54 Bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama.

Dalam Hukum Islam kegiatan peradilan merupakan kegiatan muamalah, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia atau manusia dengan masyarakat). Melaksanakan amalan (kegiatan) peradilan hukumnya adalah fardhu kifayah; harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalam satu kelompok masyarakat namun kalau sudah ada 1 atau beberapa orang yang mengerjakan (melaksanakan), kewajiban telah terpenuhi. Menurut Al-Mawardi di dalam buku *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyah* menjelaskan

kegiatan peradilan adalah merupakan bagian kegiatan pemerintahan dalam rangka bernegara.³⁸

Pelaksanaan peradilan merupakan tugas suci karena di dalam peradilan terdapat tugas, antara lain; memerintahkan kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah kejahatan (*munkar*)³⁹ bila tidak terdapat peradilan dalam suatu masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang kacau. Dalam melaksanakan kekuasaan peradilan, harus ada undang-undang dan aturan-aturan yang wajib dipenuhi oleh para hakim.

Ketika Rasulullah masih hidup, selain bertugas sebagai kepala Negara dan pemerintahan, pemimpin Agama atau Mubaligh beliau juga bertindak sebagai hakim yang menyelesaikan pengaduan (persoalan yang diajukan) termasuk pula pengaduan terhadap kedhaliman para pejabat.⁴⁰ Pada masa itu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif masih dipegang oleh satu tangan.

b. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, disamping sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan). Peradilan Agama dahulunya, mempergunakan

³⁸Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-shulthaniyyah-Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Darul Falah, Jakarta, 2000, halaman, 122-142

³⁹T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang pustaka Rizki Putra, 1997, halaman. 3

⁴⁰*Ibid.*, halaman 7-9

Acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan dalam Acara dalam hukum tidak tertulis (maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Indonesia). Namun, setelah terbitnya UU Nomor 7 tahun 1989, yang mulai berlaku tanggal diundangkan (29 Desember 1989), maka Hukum Acara Peradilan Agama menjadi konkrit.⁴¹ Pasal 54 dari UU tersebut berbunyi:

Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 telah diamandemen pasal-pasalnya dengan UU Nomor 3 tahun 2006. Oleh karena itu, hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene inlandsch reglement* (HIR) untuk Jawa, Madura. *Rechtsreglement voor de buitengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa, Madura, maka aturan hukum acara ini di berlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah di atur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut. Misalnya, pembebanan biaya perkara yang harus dibayar oleh pemohon/penggugat pembuktian dengan alasan syikak, gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan zina (*li'an*), dan beberapa ketentuan lain yang diatur secara khusus.⁴²

⁴¹ Rasyid Roihan A, *Op.Cit.*, halaman 20

⁴² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Prenada Media Group Jakarta, 2006, halaman, 152

Menurut Pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) kepada kedua aturan, yaitu: (1) yang terdapat dalam UU Nomor 7 tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum di berlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di Baharui).
- b. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk Daerah Sebrang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
- c. Rsv (*Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justitie.
- d. BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.⁴³
- e. Peraturan perundang-undangan:
 1. Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa, Madura sedangkan untuk daerah luar Jawa, Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
 2. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 1999 terakhir

⁴³ Rasyid Roihan A, *Op.Cit.*, halaman 21

keduanya dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam peraturan perundang-undangan ini memuat beberapa ketentuan tentang Hukum Acara Perdata Praktik dalam Peradilan di Pengadilan.

3. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang memuat acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan asasi dalam proses bereracara di Mahkamah Agung RI.
4. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam Undang-undang ini diatur tentang Sususnan dan Kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta Prosedur Beracara di lingkungan Peradilan Umum tersebut.
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut.
6. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang ini, khususnya Pasal 54 dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali

yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.

7. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri 3 buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf.

f. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama.⁴⁴

Hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Negara Indonesia tidak menganut asas "*the binding force of precedent*", jadi bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi dengan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya.

Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi kalau sekiranya yurisprudensi itu telah usang dan sudah tidak sesuai lagi tuntutan zaman dan keadaan masyarakat, tetapi tidak ada salahnya untuk tetap dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Kamus fockema andrea*, 1998 halaman 14

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang akurat sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Adapun langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun kelapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.⁴⁵

Dilihat dari jenisnya, dalam penelitian ini masuk dalam penelitian hukum empiris. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum empiris terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terh:

⁴⁵ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang,

efektivitas hukum.⁴⁶ Dalam penelitian ini hal tersebut dititik beratkan pada identifikasi hukum dengan memperhatikan bagaimana penerapan hukum dalam perakteknya melalui aktifitas pembuktian dalam persidangan, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁴⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang mana, pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dikatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.⁴⁸ Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran yang objektif mengenai akurasi penggunaan *polygraph* sebagai alat pembuktian dalam hukum acara Peradilan Agama disertai dengan analisa terhadap data yang diperoleh tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto bahwa penelitian deskriptif tidak ditujukan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala dan keadaan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian adalah BADAN RESERSE KRIMINAL LABORATORIUM FORENSIK, MABES POLRI Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110.

C. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 12

⁴⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT RosdaKarya, Bandung, 2002, 135.

⁴⁸ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 32.

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil penguji.⁴⁹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan salah satu anggota PUSAT LABORATOIUM FORENSIK MABES POLRI di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 yaitu dengan Kopol. Ir. Lukas Budi Santoso, M.Si.
2. Data sekunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas di korelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, majalah.⁵⁰ Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.⁵¹ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan tentang *polygraph* dan Hukum Acara Peradilan Agama.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tentu memerlukan data-data, sebagai bahan yang akan di studi. Untuk memperolehnya perlu adanya metode yang dipakai sebagai bahan

⁴⁹Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitiandan Study Kasus, CV Citra Media, Sidoarjo, 2003, halaman 57

⁵⁰ Sorjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 12

⁵¹ Gabriel Amin Silalahi, *Op.Cit*, halaman 57

pendekatan. Sanafiah Faisal menyebutkan bahwa metode pengumpulan data dalam penelitian sosial yang lazim digunakan adalah: observasi, wawancara dan dokumenter.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*).⁵² Sanafiah Faisal juga mengemukakan bahwa wawancara merupakan pertanyaan yang diajukan secara lisan (pengumpulan data bertatap muka secara langsung dengan responden). Menurut jenisnya, wawancara yang digunakan adalah memakai pembagian wawancara seperti yang diungkapkan oleh Moleong yakni:

- a. Wawancara pembicaraan informal
- b. Pendekatan menggunakan petunjuk wawancara
- c. Wawancara baku terbuka

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih, adalah petunjuk umum wawancara orientasi mendalam (*deep interview*), dengan instrumen *guide interview* (*chek list*). Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Alasan penggunaan model ini, untuk mencari dan mengungkapkan data sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya, tentang rumusan masalah yang ingin

⁵² Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, halaman 103

digali dalam penelitian.⁵³ Pada metode ini peneliti melakukan interview dengan salah satu anggota PUSAT LABORATOIUM FORENSIK MABES POLRI di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 yaitu dengan Kopol. Ir. Lukas Budi Santoso, M.Si. dengan memfokuskan pada obyek penelitian yang berkenaan dengan akurasi penggunaan *polygraph* sebagai alat pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data hasil wawancara.

E. Teknik Pengolahan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan langkah sebagai berikut :

1. *Editing*

Dalam teknik ini peneliti meneliti kembali dari kelengkapan, penjelasan makna, kesesuaiannya dengan data-data yang ada⁵⁴. Wawancara dengan salah satu anggota PUSAT LABORATOIUM FORENSIK MABES POLRI di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 yaitu dengan Kopol. Ir. Lukas Budi Santoso, M.Si. diperlukan proses editing karena wawancara tidak selalu mengarah kepada pokok permasalahan tetapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan penulis sebagai stimulus semua informasi yang diperlukan dalam penelitian.

⁵³ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, halaman 187

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian* PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 125

2. *Classifying*

Setelah mengediting langkah yang digunakan peneliti yaitu mereduksi data-data yang diteliti kemudian disusun dan klasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola yang diteliti atau permasalahan yang diteliti.⁵⁵

Data-data yang diperoleh dari proses wawancara dengan salah satu anggota PUSAT LABORATOIUM FORENSIK MABES POLRI di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 yaitu dengan Kompol. Ir. Lukas Budi Santoso, M.Si. dan semua kelengkapan dokumentasinya akan diklasifikasikan sesuai rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti.

3. *Verifying*

Setelah melakukan teknik yang diatas tersebut peneliti masih melakukan teknik yang selanjutnya yaitu mengecek dan memeriksa kembali data yang diperolehnya agar validitasnya data tersebut dapat terjaga dan dapat mempermudah dalam menganalisis data yang diperolehnya⁵⁶.

Verifying sangat diperlukan karena sangat di mungkinkan kekurangan-ketelitian dalam proses sebelumnya (*Editing dan Classifying*). Wawancara dengan salah satu anggota PUSAT LABORATOIUM FORENSIK MABES POLRI di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 yaitu dengan Kompol. Ir. Lukas Budi Santoso, M.Si. yang tidak tersusun rapi merupakan sebuah alasan menggunakan teknik ini.

⁵⁵ Ibid.,126

⁵⁶ Ibid.,128

F. Teknik Analisis Data

Analisa menurut Patton yang dikutip oleh Moleong adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan Bogdan dan Taylor, mendefinisikan analisa data sebagai proses dalam mencari data yang akan ditulis pada penyajian data. Peneliti melihat kembali hasil dari pencatatan awal yang kemudian dibuat suatu kesimpulan dari semua jawaban informan dalam ha lini berkaitan dengan akurasi penggunaan *polygraph* sebagai alat pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama ini, kendala-kendala internal maupun eksternal dan upaya-upaya yang dilakukan selama ini, setelah itu dibuat suatu kesimpulan secara keseluruhan.⁵⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi riil yang terjadi, dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang karakteristik dari subyek, kelompok subyek, dan menggambarkan suatu fenomena atau situasi.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, halaman 103

BAB IV

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Penggunaan Dan Keakurasian Alat *Polygraph* Dalam Proses Pembuktian

Pembuktian dalam sebuah proses peradilan biasanya tidak pernah lepas dari sesuatu yang dikenal dengan alat bukti. Alat bukti biasanya terdiri dari pernyataan atau kesaksian, dan benda sejenis seperti dokumen, peta, sketsa, rencana, sidik jari dll, yang mana akan menunjukkan benar atau salah, mungkin atau tidak mungkin dari fakta yang terungkap. Hal ini didasarkan pada HIR Pasal 164.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam sebuah proses pembuktian, penggunaan peralatan penunjang merupakan suatu tindakan yang tidak disalahkan. Dari sekian banyak peralatan yang dapat digunakan dalam proses pembuktian tersebut, salah satunya adalah *polygraph*. *Polygraph* adalah sebuah instrumen yang dapat mengukur dan menyimpan berbagai respon psikologi seperti tekanan darah, detak jantung, kondisi kulit tubuh pada saat diajukan sejumlah pertanyaan diajukan.⁵⁸ Dengan menganalisa respon psikologi tersebut, dapat

⁵⁸ Kombes Pol. Saman Azhari dkk, *Op. Cit.*, halaman 01

diketahui kemungkinan kebohongan yang dilakukan. Karena itulah, *polygraph* ini juga dikenal dengan *lie detector*.

Polygraph sebagai sebuah alat khusus, tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Dalam hal penggunaan dan proses pengoperasian alat ini, Kompol. Ir. Lukas Budi Santoso, M.Si dari Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI menjelaskan :

“Dalam penggunaan polygraph harus ada beberapa syarat: Pertama, ruangnya harus tenang, tidak ada gangguan-gangguan dari suara-suara atau getaran-getaran, itu syarat ruangnya. Kedua, yang diperiksa harus dewasa, tidak dalam keadaan hamil, tidak gila, sehat jasmani dan rohani, itu proses pemberian syarat-syaratnya dulu.”⁵⁹

Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam proses penggunaan *polygraph*, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi berkaitan dengan suasana tempat dan kondisi subjek saat *polygraph* tersebut dilakukan. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, penggunaan *polygraph* tidak memungkinkan untuk dilakukan secara dadakan, atau karena desakan waktu, karena hal itu tentu akan sangat berpengaruh pada akurasi hasil yang diperoleh. Selain itu, Kompol. Ir. Lukas Budi Santoso juga berkata :

“Pemeriksa sebelumnya harus mempelajari anatomi kasus dulu.”

Artinya, selain syarat yang harus dipenuhi oleh subjek dan tempat dilakukannya pemeriksaan, pemeriksa juga diharuskan mempelajari secara mendalam anatomi kasus yang sedang diperiksa. Ini dapat dikategorikan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pemeriksa.

Proses penggunaan *polygraph* sebenarnya harus menempuh beberapa tahapan. Berkenaan dengan tahapan tersebut, Kompol Lukas menjelaskan :

⁵⁹ Kompol. Ir. Lukas Budi Santoso, M.Si, *Wawancara*, tanggal 28 Juli 2010

“Proses atau tahapan-tahapan kita menggunakan metode global diagnostic evaluation, dimana di dalam metode itu semua aspek di nilai. Penilaian pertama adalah pada saat tahap wawancara, dalam wawancara tadi itu yang dipelajari adalah bagaimana bahasa tubuhnya (boddy language) juga harus dipelajari ; dia trend ke devensif atau jujur.”⁶⁰

Dari pernyataan itu dapat diketahui bahwasannya dalam penggunaan *polygraph* tersebut terdapat beberapa tahapan yaitu salah satunya dengan melakukan wawancara terhadap subjek yang diperiksa dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Wawancara ini merupakan tahapan pertama yang hasilnya akan digunakan dalam strategi pemeriksaan selanjutnya serta untuk mempelajari kecenderungan subjek dalam memberikan keterangan atau kesaksian. Dengan kata lain, tahapan wawancara ini menjadi bahan kajian dan pemeriksaan awal terhadap subjek tentang kemungkinan subjek tersebut dalam memberikan keterangan palsu atau benar.

Adapun tahap penggunaan *polygraph* selanjutnya, dalam hal ini Kumpul Lukas mengatakan:

“Dimana kita sudah memasang sensor-sensor ke yang diperiksa yaitu ada 4 sensor yang harus dipasangkan kepada yang diperiksa yaitu sensor tekanan darah, sensor pernafasan perut dan pernafasan dada, sensor ketahanan kulit itu sudah mulai di pasangkan, setelah itu baru kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang terstandar”⁶¹

Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting. Pada tahapan ini sudah mulai dilakukan pemasangan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan darah, pernafasan dada, pernafasan perut dan ketahanan kulit. Tidak dijelaskan dengan pasti alasan pemilihan empat bagian tersebut sebagai target sensor.

⁶⁰ *Ibid*, wawancara, tanggal 28 Juli 2010

⁶¹ *Ibid*, wawancara, tanggal 28 Juli 2010

Pemasangan sensor ini kemudian diikuti dengan sebuah bentuk pemberian pertanyaan-pertanyaan oleh tim pemeriksa ahli *polygraph*.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam proses pemeriksaan dengan *polygraph* adalah sejenis pertanyaan berstandar. Hal ini dijelaskan kembali oleh Kompol. Lukas :

“Ada pertanyaan yang khusus dan sudah standar. Standarnya itu internasional. Salah satu contoh, ada sejenis pertanyaan bernama MGQT (Mix General Question Test). Macam-macam standar pertanyaannya itu...!! Dan di dalam pertanyaan tadi, item-item pertanyaannya ada beberapa jenis. Ada jenis netral, relevan dan jenis irrelevant. Dan pertanyaan itu, yang kita tanya hanya menjawab ‘iya’ atau ‘tidak’”.

Adanya standarisasi pertanyaan ini mengindikasikan bahwa penggunaan *polygraph* tidak bisa dilakukan oleh setiap orang dengan serta merta. Ada sejenis bidang ilmu tertentu yang harus dipelajari dan dikuasai sebelum mengoperasikan *polygraph*. Pertanyaan-pertanyaan berstandar ini diajukan setelah dilakukan pemasangan sensor pada keempat titik yang disebutkan di atas. Berbeda dari tahapan wawancara, hasil dari tahapan ini bukan hanya berkas jawaban dari subjek, namun juga hasil sensor tekanan darah, pernafasan perut, pernafasan dada dan ketahanan kulit saat subjek menjawab pertanyaan yang diajukan.

Hasil *print out* dari tahap kedua kemudian digabungkan dengan hasil dari tahap wawancara untuk kemudian diteliti dan dianalisis. Oleh karena itulah, metode ini disebut *global diagnostic evaluation*. Sampai disini sebenarnya sudah dapat diketahui hasil sementara, karena analisis yang dilakukan terhadap hasil tahap pertama dan kedua ini akan menghasilkan kesimpulan yaitu :

1. *Deception*, adalah kesimpulan yang menunjukkan adanya indikasi kebohongan setelah dilakukan analisis terhadap hasil tes tahap pertama dan kedua.
2. *No deception indicated* (NDI), adalah kesimpulan analisis terhadap hasil tes tahap pertama dan kedua yang menunjukkan tidak adanya kebohongan dari subjek yang diperiksa.
3. *Inconclusive*, adalah sebuah bentuk keadaan yang tidak meyakinkan bahwa subjek yang diperiksa melakukan kebohongan.

Hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari analisis di atas akan menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa dari kepolisian. Dalam hal ini Kompol Lukas hanya menjelaskan :

*“Setelah itu, hasilnya kalau dia bohong, akan kita lanjutkan dengan yang namanya interogasi. Kalau jujur, ya sudah...!!! tidak kita lanjutkan interogasi.”*⁶²

Dalam hasil pemeriksaan awal ketika yang diperiksa tidak ada indikasi berbohong atau dengan kata lain yang diperiksa jujur maka pemeriksaan tidak di lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Ketika hasilnya menunjukkan adanya indikasi kebohongan, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan interogasi yang mana dalam interogasi tersebut pemeriksa akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan *Relevant*. Dalam hal ini subjek yang dites akan ditanya dengan serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan isu yang sedang diperiksa, dengan interval waktu tertentu antara selesainya sebuah pertanyaan dengan pemberian pertanyaan berikutnya, yang member kesempatan merekam *tracing*

⁶² *Ibid*, wawancara, tanggal 28 Juli 2010

dari keadaan normal dari subjek untuk mengevaluasi beberapa perubahan dari normal yang signifikan berhubungan dengan pertanyaan yang *relevan* yang diberikan. Setelah itu dalam upaya untuk membangun sebuah eksperimen ilmiah, pemeriksa melanjutkan ke tipe pertanyaan irrelevant, pertanyaan ini di rancang untuk mengontrol variabel eksperimen dimana subjek mendengarkan pertanyaan pemeriksa, tetapi merupakan pertanyaan yang diperkirakan tidak mempunyai signifikan emosional dan karenanya memberikan dasar perbandingan yang lebih baik dalam hal ini dengan perubahan yang diamati yang berkaitan dengan pertanyaan *relevan*. Inilah salah satu teknik yang berguna untuk interogasi.

Proses panjang pemeriksaan dengan menggunakan *polygraph* akan dituangkan dalam sebuah bentuk berita acara yang berkas-berkasnya kemudian diajukan ke persidangan serta pemeriksanya akan dipanggil sebagai saksi ahli di persidangan.⁶³ Adapaun jenis-jenis kasus yang bisaanya diperiksa dengan menggunakan *polygraph*, Kompol Lukas mengatakan :

*“Mana kala sudah didapat bukti yang cukup, maka polygraph tidak digunakan. Polygraph itu bisaanya digunakan jika yang kita periksa itu tidak konsisten. Atau yang diperiksa itu banyak ; jadi untuk mengeliminasi, digunakan polygraph ; mana yang perlu diperdalam dan diperiksa lebih lanjut.”*⁶⁴

Tidak ada penjelasan spesifik tentang jenis kasus yang diperiksa dengan menggunakan *polygraph*. Dalam pernyataan di atas hanya dijelaskan kondisi kasus saat akan diperiksa dengan menggunakan *polygraph*. Artinya, semua jenis kasus pada dasarnya dapat diperiksa dengan menggunakan *polygraph*, tinggal dilihat proses dan kelengkapan pembuktian atau hasil penyidikannya. Hingga saat ini, telah lebih dari 300 kasus perdata dan pidana yang diperiksa dengan

⁶³ *Ibid, wawancara,*. tanggal 28 Juli 2010

⁶⁴ *Ibid, wawancara,*. tanggal 28 Juli 2010

menggunakan *polygraph*, baik hal itu merupakan perintah dari kepolisian sendiri ataupun atas perintah hakim.

Gambaran tentang fungsi *polygraph* dan proses penggunaannya merupakan suatu hal yang sangat menarik. Hal itu karena alat ini akan memberikan kemudahan guna mengetahui kejadian atau permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi untuk kemudian dicarikan solusi yang paling mendekati keadilan dan kebaikan bagi semua pihak. Akan tetapi, tentunya harus diperhatikan juga masalah yang berkaitan dengan keakurasian alat yang juga dikenal dengan nama *lie detector* ini. Kopol Lukas menegaskan masalah keakurasian ini dalam pernyataannya :

“keakurasiannya bisa di atas 90%, itu berdasarkan penelitian. Dan keakurasian bergantung pada eximanernya ; semakin semakin orang jam terbangnya tinggi, keakurasiannya semakin tinggi. Selain tergantung pemeriksa, tergantung juga kondisi ruangnya.”⁶⁵

Sangat jelas disebutkan prosentase keakurasian *polygraph* disampaikan oleh Kopol Lukas. Keakurasian hasil *polygraph* yang diprosentasikan hingga mencapai 90% ini mengindikasikan bahwa alat ini sangat efektif digunakan dalam upaya pembuktian dan penyelesaian perkara. Akan tetapi, dari pernyataan di atas dapat juga diketahui bahwa pada dasarnya tingkat keakurasian tersebut tidak bergantung pada alat semata. Penentunya justru terletak pada orang yang menggunakannya (pemeriksa/*examiner*). Pengalaman dan ketajaman analisis dari *examiner* menjadi faktor penentu utama keberhasilan penggunaan *polygraph*.

Ketergantungan pemeriksaan *polygraph* pada keahlian dan profesionalisme dari *examiner* karena penggunaan teknik *polygraph* oleh *examiner* yang professional dan kualifed akan menggambarkan metode yang

⁶⁵ *Ibid*, wawancara., tanggal 28 Juli 2010

paling akurat yang tersedia dalam menentukan kejujuran atau kebohongan oleh siapa saja, mengenai hal apapun. Dalam hal ini penelitian Laboratorium dan lapangan mendukung perkiraan statistic bahwa pemeriksaan *polygraph* memiliki keakurasian 90% atau bahkan lebih, apabila dilaksanakan oleh *examiner* yang terlatih dan professional.⁶⁶ Karena itulah, alat ini lebih cocok dinamakan *polygraph* dari pada *lie detector*. Selain itu, faktor lain yang juga berperan dalam menentukan keakurasian hasil *polygraph* adalah keadaan ruangan atau tempat dimana tes tersebut dilakukan. Hal ini dikarenakan efek yang terjadi di sekitar subjek saat dilakukan pemeriksaan, kemungkinan akan terdeteksi oleh sensor yang mana hasil sensor tersebut akan dianalisis dan disimpulkan.

B. Penggunaan *Polygraph* Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

Penggunaan *polygraph* sebagai alat bantu untuk mendeteksi kebohongan saat ini sudah mulai banyak digunakan, tidak hanya dalam kasus-kasus pidana tapi juga dalam kasus perdata. *Polygraph* yang sudah menyentuh kasus perdata ini memunculkan kemungkinan penggunaan alat ini dalam menyelesaikan kasus perdata Islam yang menjadi kewenangan absolut peradilan Agama.

Berbicara masalah penggunaan *polygraph* tentunya harus juga mengupas landasan hukum atau tinjauan hukumnya, tak hanya dari aturan hukum positif saja tapi juga berdasarkan tinjauan hukum yang diberlakukan di pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Pasal 164 RIB, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari :

⁶⁶ Kombes Pol. Saman Azhari dkk. *Op. Cit.*, halaman 14

- a. *Bukti tulisan*
- b. *Bukti dengan saksi*
- c. *Persangkaan-persangkaan*
- d. *Pengakuan*
- e. *Sumpah*

Adapun dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah

- a. *Keterangan saksi*
- b. *Keterangan ahli*
- c. *Surat dan petunjuk*
- d. *Keterangan terdakwa.*

Dari berbagai macam alat bukti ini, perlu kita lihat posisi hasil *polygraph* dalam pembuktian. Kompol Lukas juga mempertanyakan hal ini dengan pernyataannya :

“Berita acara polygraph itu sudah diberkaskan juga, dan pemeriksanya dijadikan saksi ahli di persidangan. Yang menjadi pertanyaan, apakah saat menjadi saksi di persidangan tadi, pemeriksa sebagai bahan keterangan atau sebagai saksi ahli atau keyakinan hakim? Sampai sekarang saya belum tahu.

Pernyataan Kompol Lukas tentang posisi hasil *polygraph* dalam pembuktian cukup beralasan, mengingat bahwa dalam prosedur pemeriksaan dengan menggunakan *polygraph*, *eximener* akan mengeluarkan surat perihal hasil pemeriksaan *polygraph* yang mana surat tersebut akan dikirim kepada pemohon dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Akan tetapi, dalam proses pemeriksaan dan pembuktian, Pengadilan juga akan memanggil perwakilan dari tim *eximener* untuk memberikan keterangan terkait isi surat dan hasil pemeriksaan dengan *polygraph* tersebut. Inilah yang menyebabkan kerancuan posisi hasil

pemeriksaan dengan *polygraph* di Pengadilan hasil tersebut dikategorikan bukti tertulis, saksi ahli atau justru pengakuan?

Menurut undang-undang, dalam kasus perdata pengakuan dianggap sah ketika dilakukan di depan hakim. Dengan demikian, hasil pemeriksaan dengan menggunakan *polygraph* bukanlah merupakan pengakuan karena hal itu tidak dilakukan di pengadilan.

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁶⁷ Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa hasil pemeriksaan menggunakan *polygraph* dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Akan tetapi, bukti tertulis dari hasil pemeriksaan menggunakan *polygraph* tidak bisa disebut sebagai akte otentik ataupun akte bawah tangan. Hal ini mengacu pada penjelasan Pasal 165 HIR, yang berbunyi :

Akte yaitu suatu surat, yang ditandatangani, berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual-beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Penjelasan ini menegaskan bahwa akte harus berisikan perbuatan hukum yang mengikat dua belah pihak dan ditandatangani. Sedangkan hasil *polygraph* merupakan surat yang berisi keterangan dan pernyataan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim *eximener* baik untuk keperluan pembuktian di pengadilan ataupun untuk keperluan pihak lain.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman 148-149

Pasal 154 HIR, ayat 1 dan 2 menyebutkan :

- (1) *Jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri, perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, maka karena jabatannya, atau atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut*
- (2) *Dalam hal yang demikian, maka ditentukan hari persidangan pada waktu mana hal itu memberi laporannya baik dengan surat, maupun dengan lisan dan menguatkan keterangan itu dengan sumpah.*

Berdasarkan ketentuan pasal ini, dapat diketahui bahwa posisi hasil pemeriksaan dengan menggunakan *polygraph* dikategorikan sebagai pendapat saksi ahli, walaupun pada kenyataannya hasil tersebut berupa surat tertulis yang ditandatangani pihak berwenang secara resmi dan menyerupai akte otentik. Selain itu, pemanggilan perwakilan *eximener* ke muka pengadilan untuk memberikan keterangan secara lisan memperkuat posisinya sebagai pendapat saksi ahli.

Penyebutan “Ketua Pengadilan Negeri” dalam 154 HIR dianggap bukan merupakan halangan pengangkatan tim ahli dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, mengingat bahwa HIR juga diberlakukan sebagai Hukum Acara di Pengadilan Agama.

Berkenaan dengan kekuatannya dalam proses pemeriksaan dan pembuktian perkara perdata, termasuk di Pengadilan Agama, hasil pemeriksaan menggunakan *polygraph* bukan merupakan alat bukti yang sempurna, hakim dapat menerima ataupun mengabaikannya apabila hasil tersebut berlawanan

dengan keyakinannya.⁶⁸ Berbeda dengan kasus-kasus pidana, justru pengakuan yang bulat dan murnilah yang menjadi alat bukti yang sempurna dan menentukan (*volleding en beslisende bewijs-kracht*) dalam pembuktian kasus perdata. Hal ini sejalan dengan tujuan kebenaran yang hendak diwujudkan dalam proses pemeriksaan perkara perdata ;⁶⁹ kebenaran formil, bukan kebenaran hakiki. Selain itu, Pasal 154 ayat (4) yang berbunyi :

(3) *Ketua pengadilan Negeri sekali-kali tidak diwajibkan menurut perasaan orang ahli itu, jika berlawanan dengan keyakinannya;*

memberikan kebebasan pada hakim untuk mempercayai atau mengabaikan hasil *polygraph*, apalagi dihadapkan pada kenyataan bahwa keakurasian *polygraph* lebih banyak ditentukan oleh kemampuan dan pengalaman *eximener*.

Berbicara masalah penggunaan *polygraph* sebagai alat bantu dalam proses pembuktian di pengadilan Agama, harus juga ditinjau dari sudut Fiqh. Hal ini selain karena posisinya sebagai *Islamic jurisprudence*, Fiqh dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia diposisikan sebagai salah satu sumber hukum materiil selain Al-Qur'an dan Hadits.

Pembahasan pembuktian dalam perspektif Fiqh mencakup 3 hal, yaitu :

1. *Bayyinah* (Bukti / pembuktian);
2. *Syahadat* (Saksi / persaksian);
3. *Yamin* (Sumpah).

Bayyinah secara etimologi adalah bentuk jamak dari *bayyinah*, ialah bukti kuat, seperti saksi dan semisalnya.⁷⁰ Menurut Ibnul Qayyim, *bayyinah* meliputi apa saja

⁶⁸ Penjelasan pasal 154 HIR

⁶⁹ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta Selatan, 2009, Halaman 71.

⁷⁰ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi. *Al – Wajiz*. Jakarta , As Sunnah. 2006, Halaman 896

yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. *Bayyinah* di dalam Al Qur'an adalah : *Hujjah* (dasar / alasan), *Al Dalil*, *Al Burhan* (dalil, hujjah / alasan), yang disebutkan dengan ungkapan Mufrad atau Jamak.⁷¹

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء

رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر (متفق عليه)

“Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentunya manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi keterangan itu akan dimintakan kepada si penggugat dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat.”⁷²

Para Ulama berselisih dalam mengomentari masalah *bayyinah* dalam Hadits diatas. Kelompok pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *bayyinah* adalah saksi. Pendapat ini diikuti oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dkk. Sedangkan menurut kelompok kedua, *bayyinah* adalah bukti-bukti konkret yang bisa menjadi landasan untuk membedakan antara yang haq dan yang bathil. Sehingga di dalamnya tidak hanya berupa saksi tetapi juga mencakup benda-benda lain yang bisa menjadi bukti. Namun demikian, mengamati rentetan teks hadits diatas, tampaknya pendapat kedua yang lebih diunggulkan. Alasannya, mengarahkan lafadz *bayyinah* hanya tertentu pada saksi, tidak memiliki argumen untuk dipertanggungjawabkan.⁷³

Persaksian dalam perspektif fiqh dapat diterima ketika sudah memenuhi beberapa syarat, diantaranya : Harus mengetahui secara langsung pokok perkara yang ia menjadi saksi di dalamnya.

⁷¹ Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1990, Halaman 104

⁷² Syarief Sukandy, *Terjemahan Bulughul Maram*, PT. Al Ma'arif, Bandung 1986, halaman 518

⁷³ Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005, halaman 63

Tidak halal baginya bersaksi melainkan dengan apa-apa yang diketahuinya. Sabda Rasul :

تري الشمس ؟ قال نعم ، فقال على مثلها فاشهد أودع

“Engkau melihat matahari? Ia Menjawab : Ya. Rasul bersabda

: yang demikian itulah yang harus engkau persaksikan atau

tinggalkan”

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa yang dapat menjadi saksi dan diterima persaksiannya adalah orang yang secara langsung menyaksikan dengan sadar kejadian yang melatarbelakangi terjadinya suatu perkara. Bagaimana dengan saksi ahli? Mengingat bahwa saksi ahli adalah tim khusus dengan pengetahuan dan keahlian tertentu dan diminta bantuannya untuk membantu hakim menilai suatu keadaan, sedangkan tim ahli tersebut tidak melihat langsung suatu kejadian hukum (hanya menilai berdasar pengetahuan dan pengalaman), maka jelas keterangan saksi ahli tidak dapat dikategorikan sebagai persaksian. Walau demikian, keterangan ahli tersebut masih termasuk dalam *bayyinah*, yaitu sebagai sebuah petunjuk (dalil) bagi hakim yang bisa diterima ataupun ditolak. Sebagai sebuah keterangan atau petunjuk, bukan berarti keterangan tim ahli mempunyai posisi yang lemah dalam pembuktian. Para fuqaha menetapkan suatu kaidah yang berbunyi :

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

“Apa yang dibuktikan adanya dengan keterangan, sama dengan

pembuktian yang dibuat dengan mata kepala sendiri”⁷⁴

⁷⁴ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Ibid.*, Halaman 897

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa pada dasarnya hasil pemeriksaan menggunakan *polygraph* dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan Agama. Hukum acara perdata yang diberlakukan di Pengadilan Agama maupun fiqh melegalkan hal itu. Sifat dan kekuatan hasil *polygraph* tersebut juga serupa, baik menurut fiqh maupun undang-undang, yaitu bukan merupakan alat pembuktian yang sempurna dan menentukan ; Hakim mempunyai kebebasan untuk menerima ataupun menolak sesuai dengan keyakinannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang akurasi penggunaan *polygraph* sebagai alat pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama dalam penelitian di atas memunculkan kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Keakurasian hasil *polygraph* diprosentasekan hingga mencapai 90%. Ini mengindikasikan bahwa alat ini sangat efektif digunakan dalam upaya pembuktian dan penyelesaian perkara. Akan tetapi, pada dasarnya tingkat keakurasian tersebut tidak bergantung pada alat semata. Penentunya justru terletak pada orang yang menggunakannya (pemeriksa/*examiner*). Pengalaman dan ketajaman analisis dari *examiner* menjadi faktor penentu utama keberhasilan penggunaan *polygraph*. Karena itulah, alat ini lebih tepat disebut dengan *polygraph* daripada disebut dengan *lie detector*.
2. Posisi hasil pemeriksaan dengan menggunakan *polygraph* dikategorikan sebagai pendapat saksi ahli, walaupun pada

kenyataannya hasil tersebut berupa surat tertulis yang ditandatangani pihak berwenang secara resmi dan menyerupai akte otentik. Berdasarkan hukum acara perdata umum ataupun berdasar Hukum Acara Peradilan Agama dan fiqh, *polygraph* berfungsi sebagai petunjuk bagi hakim. Dalam hal ini hakim dapat menerima ataupun mengabaikannya hasil pemeriksaan tersebut.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian ini, walaupun *polygraph* bukan merupakan alat bukti sempurna dan menentukan dalam proses pemeriksaan, pembuktian dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, namun harus juga diakui bahwa *polygraph* akan sangat membantu hakim-hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Karena itulah, perlu adanya upaya agar *polygraph* ini bisa lebih mudah diakses demi mengupayakan putusan yang seadil-adilnya. Selain itu, untuk selanjutnya, peneliti berharap *polygraph* bisa menjadi salah satu alat bantu pembuktian di ranah Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul. Gani. Catatan Kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 30 Nopember 1989.
- Azhary, M. Tahir. *Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, (himpunan tulisan) Jakarta; 1982, Bursa buku Fakultas Hukum UI.
- Azhim, Abdul bin Badawi Al-Khalafi. *Al – Wajiz*. Jakarta : As Sunnah. 2006.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang pustaka Rizki Putra, 1997.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. 2009. Jakarta Selatan : Total Media.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta. Kencana, Prenada Media Group. 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata, Pendidikan Hakim Senior Angkatan Ke I Tugu Bogor* 1991.
- Kombes Pol. Saman Azhari dkk. *Polygraph Training*. Jakarta, 24 Mei - 4 Juni 2004.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Madkur, Salam. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya : PT. Bina Ilm. 1990.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Cet. 1, Jakarta 2000.
- Mawardi, Imam. *Al-ahkam As-shulthaniyyah-Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Darul Falah, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 7*, Yogyakarta: Liberty, 2006, Cet. I.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- _____ *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Kamus fockema andrea* 1998.
- Qur'an dan Terjemahnya, CV. Pustaka Agung Harapan, Jakarta, 2006.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1991.

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t),t.h.

Shermer, Michael. *Test The Polygraph*. 2005.

Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitiandan Study Kasus Sidoarjo*, CV. Citra Media, 2003.

Soekanto, Sorjono *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: P.T. Intermasa, 2005, Cet. XXXII.

_____ *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Cet. II, Jakarta 1995.

Sukandy, Syarief. *Terjemahan Bulughul Maram*. Bandung :PT. Al Ma'arif. 1986.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

Yasid, Abu. *Fiqh Realitas*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar . 2005.

HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*),

BW (*Burgerlijke Wetboek*)

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

Yurisprudensi HR, antara lain putusan 19 Desember 1932 menetapkan, bahwa hokum pembuktian dalam BW buku IV tidak berlaku lagi acara permohonan, Asser-Anema-Verdam, halaman 54.

Kompol. Ir. Lukas Budi Santoso. *Wawancara*.

<http://mahadi-crb.blogspot.com>